

SALINAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2012



NOMOR 3

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota perlu mengatur ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 15 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
11. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

12. Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
13. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
14. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
15. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
16. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
17. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
22. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

23. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
24. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
25. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
27. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
28. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
29. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

30. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
31. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32. Parkir insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum atau fasilitas sendiri.
33. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
34. Fasilitas parkir di ruang milik jalan (*on street parking*) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
35. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir, dan atau gedung parkir.
36. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
37. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

38. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
39. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
40. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
41. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
42. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
43. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
44. Moda Transportasi adalah jenis-jenis sarana yang tersedia untuk melakukan perjalanan.
45. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau penumpang.

46. Armada reguler adalah kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari oleh perusahaan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
47. Armada cadangan adalah kendaraan bermotor cadangan yang digunakan oleh perusahaan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
48. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
49. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
50. Pengawasan lalu lintas jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas dinas untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pengemudi dan atau kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan angkutan.
51. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
52. Bongkar muat barang adalah kegiatan memuat dan membongkar barang-barang muatan.
53. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

BAB III JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten memuat:
- prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
 - arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten; dan
 - rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 8

- Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- Kelas jalan pada ruas jalan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelas jalan dan tata cara penetapan kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 9

- Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi.
- Batas kecepatan paling tinggi ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, dan jalan antarkota.
- Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 10

- Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- Pemerintah Daerah wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- Pemerintah Daerah wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Bupati.
- Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur SKPD yang membidangi urusan pekerjaan umum, SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan, Kepolisian Resor dan SKPD terkait.

- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang membidangi urusan pekerjaan umum, SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan, Kepolisian Resor dan SKPD terkait.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Resor.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 13

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;

- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 14

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari 4 (empat) golongan yaitu:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai marka jalan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Alat pengendali pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :
 - a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau-pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte;
- e. tempat istirahat; dan/atau
- f. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pasal 20

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian kendaraan umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

- (3) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kecuali dalam keadaan dan kepentingan tertentu dengan seizin Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penyediaan perlengkapan Jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian perlengkapan jalan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 23

- (1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.

- (2) Pemasangan perlengkapan jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. alat penerangan jalan; dan
 - d. fasilitas untuk pejalan kaki.
- (3) Pemasangan perlengkapan jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi jenis, warna, fungsi, bentuk, ukuran, bahan dan tata cara penempatan maupun pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan dan persyaratan teknis lingkungan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 23 ayat (2).

Bagian Ketiga
Terminal

Paragraf 1
Jenis Terminal

Pasal 26

- (1) Terminal Angkutan Jalan terdiri dari:
 - a. Terminal penumpang; dan
 - b. Terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi Terminal dan sub terminal

Pasal 27

- (1) Penentuan lokasi Terminal dan sub terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dan sub terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;

- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Lokasi terminal penumpang tipe C dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Lokasi terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 29

- (1) Setiap pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum dalam trayek wajib masuk di terminal, sebagai awal tujuan pemberangkatan dan kedatangan.
- (2) Setiap kendaraan umum dalam trayek yang melintasi Kabupaten Sumedang wajib singgah di Terminal.
- (3) Setiap kendaraan umum tidak boleh menaikan dan menurunkan penumpang ditempat yang dilarang.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang, sub terminal barang dan/atau terminal barang wajib mendapat izin dari Bupati.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang yang menjajakan dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu dengan syarat tidak mengganggu dan/atau menghalangi kelancaran dalam menurunkan dan menaikkan penumpang kendaraan umum.
- (3) Setiap orang dilarang menjual karcis diluar tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara angkutan.

Paragraf 4
Terminal Barang

Pasal 31

Setiap kendaraan angkutan barang wajib bongkar muat barang di terminal barang atau di tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Kendaraan angkutan barang yang masuk di wilayah perkotaan dan melaksanakan bongkar muat harus melalui terminal angkutan barang atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Barang-barang yang diturunkan di terminal angkutan barang untuk didistribusikan ke wilayah perkotaan diangkut oleh kendaraan angkutan *pick up*.
- (3) Kendaraan angkutan barang tertentu yang tidak melaksanakan bongkar muat di terminal angkutan barang dapat mendistribusikan langsung ke wilayah perkotaan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Operasionalisasi terminal penumpang dan terminal barang dibuat standar operasional yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Paragraf 5
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 34

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Paragraf 6
Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 36

- (1) Fasilitas utama terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;

- c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan; dan
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
- (2) Fasilitas penunjang terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. musholla;
 - c. kios/kantin;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. ruang istirahat awak kendaraan;
 - f. ruang informasi dan pengaduan;
 - g. ruang dan alat pemadam kebakaran;
 - h. fasilitas penyandang cacat;
 - i. pos polisi;
 - j. telepon umum;
 - k. tempat penitipan barang;
 - l. taman.

Paragraf 6
Fasilitas Terminal Barang

Pasal 37

Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 38

- (1) Fasilitas utama terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari:
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 - f. peralatan bongkar muat barang.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa:
 - a. tempat istirahat awak kendaraan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
 - c. alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - d. kamar kecil/toilet;
 - e. mushola;
 - f. kios/kantin;
 - g. fasilitas kesehatan;
 - h. telepon umum/internet; dan
 - i. taman ruang terbuka hijau.

Bagian Keempat
Parkir

Paragraf 1
Fasilitas Parkir

Pasal 39

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan pada :
 - a. ruang milik jalan (on street parking); dan
 - b. di luar ruang milik jalan (off street parking).

- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungannya, kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu setelah mendapatkan izin dari Bupati kecuali parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Fasilitas parkir yang berada di lingkungan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi tempat parkir berdasarkan perhitungan kebutuhan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum dapat dilakukan oleh orang, badan hukum atau pemerintah daerah.

- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Teknis pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan parkir dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. parkir harian;
 - b. parkir berlangganan; dan
 - c. parkir insidental.
- (3) Operasionalisasi Penyelenggaraan Parkir diatur dalam standar operasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KENDARAAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 43

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.

- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 44

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.

- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- (4) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengujian Kendaraan

Paragraf 1

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 45

- (1) Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.

- (3) Selain kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepeda motor dan mobil penumpang dapat dilakukan uji berkala.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui unit pelaksana teknis dinas pengujian pemerintah kabupaten.
- (5) Standar operasional pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 46

Pengujian berkala oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:

- a. statis; dan
- b. dinamis.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 48

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 49

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengujian selain dilaksanakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), juga dapat dilaksanakan oleh pihak swasta dan agen tunggal pemegang merek.
- (2) Untuk pengujian yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan agen tunggal pemegang merek diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan di uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dari hasil pengujian bagi Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan oleh pejabat fungsional penguji, tidak layak dioperasikan.
- (3) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam) bulan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan uji berkala diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Setiap kendaraan bermotor yang akan dihapuskan wajib dilakukan pengujian fisik kendaraan (screafing) oleh pejabat fungsional penguji yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian.

Pasal 53

Peralatan uji kendaraan bermotor harus dilakukan kalibrasi 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 2

Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 54

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan umum wajib melaksanakan pengujian laik jalan untuk pertama kali dan secara berkala.
- (2) Pengujian berkala wajib dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak dikenakan biaya.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pengujian Kendaraan Tidak Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 56

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian resor.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 57

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- (2) Jenis Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sepeda yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang;
 - b. kereta yang ditarik oleh hewan untuk mengangkut orang atau barang;
 - c. becak yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang; dan
 - d. kereta dorong atau tarik untuk mengangkut barang.

Pasal 59

Gerak lalu lintas kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat dibatasi berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu dan/atau berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan sebagai angkutan umum wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB).

Pasal 61

- (1) STNKTB dan TNKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) STNKTB dan TNKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 62

- (1) Pemberian STNKTB dan TNKTB tidak dikenakan biaya.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh STNKTB dan TNKTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGEMUDI

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengemudi

Pasal 63

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) yang mengoperasikan kendaraannya sebagai angkutan umum, wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi (KTKM) Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 65

- (1) KTKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) KTKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 66

- (1) Pemberian KTKM kendaraan tidak bermotor tidak dikenakan biaya.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh KTKM kendaraan tidak bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 67

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari bupati dan terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 68

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;

- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 69

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
- g. penetapan tingkat pelayanan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 70

- (1) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Bupati.

- (2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh bupati dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang berbatasan.

Paragraf 2 Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 71

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 72

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang dilaksanakan oleh bupati, meliputi:

- a. geometrik jalan dan persimpangan;
- b. struktur dan kondisi jalan;
- c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
- f. penggunaan ruang jalan;
- g. kapasitas jalan;
- h. tataguna lahan pinggir jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3

Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 73

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

Pasal 74

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 yang dilaksanakan oleh bupati, meliputi:

- a. volume lalu lintas;
- b. tingkat kerusakan jalan;
- c. komposisi lalu lintas;
- d. variasi lalu lintas;
- e. distribusi arah;
- f. pengaturan arus lalu lintas;
- g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
- h. kinerja perlengkapan jalan; dan
- i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 75

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 76

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang dilaksanakan oleh Bupati, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
- c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
- d. pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan

Pasal 77

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 78

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang dilakukan oleh bupati, meliputi:

- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
- b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Paragraf 6
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau
Daya Tampung Kendaraan

Pasal 79

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

Pasal 80

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang dilakukan oleh bupati, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
- c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
- d. kebutuhan kendaraan di wilayah kabupaten.

Paragraf 7
Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 81

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 82

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 yang dilakukan oleh bupati, meliputi:

- a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 83

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.
- (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 9

Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan
Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 84

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan oleh Bupati meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui:

- a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
- b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 86

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 87

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan dan gerakan lalu lintas pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan.
- (2) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 88

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 89

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan.

Pasal 90

- (1) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.

- (2) Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.

Pasal 91

Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) meliputi:

- a. inventarisasi kondisi geometrik;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 92

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:
- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

- (2) Perbaiki dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 93

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan; dan
- d. pelatihan.

Pasal 94

Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 95

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilakukan oleh Bupati dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 96

Pemberian penyuluhan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c dan huruf d dilakukan oleh Bupati.

Pasal 97

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

Pasal 98

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dilakukan oleh bupati, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 99

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas

Paragraf 1
Umum

Pasal 100

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 101

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;

- d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Paragraf 2

Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 103

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Paragraf 3

Penilaian dan Tindak lanjut

Pasal 105

Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 106

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 107

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan, SKPD yang membidangi urusan pekerjaan umum, Kepolisian Resor dan SKPD terkait.

Pasal 108

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 109

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 disampaikan kepada bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 110

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Bagian Ketiga

Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas

Pasal 111

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.
- (4) Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 112

Tata Cara Berlalu Lintas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemindahan Kendaraan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 113

- (1) Dalam upaya menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam hal terjadi Kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berwenang harus bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

Bagian Keenam
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Paragraf 1
Umum

Pasal 114

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:

- a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
- b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
- c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
- d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
- e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
- f. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

Pasal 115

Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Pasal 116

- (1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf e dilakukan oleh penyelenggara parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 117

- (1) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan oleh bupati untuk jalan kabupaten.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Paragraf 2

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan

Pasal 118

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mobil penumpang;
- b. mobil bus; dan
- c. mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 119

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 120

Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan berdasarkan:

- a. jumlah penumpang; dan/atau
- b. tanda nomor kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Barang

Pasal 121

Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 122

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
- memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - tersedia jaringan jalan alternatif.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 123

Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan dengan cara:

- pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan dimensi dan jenis kendaraan; dan/atau
- pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan muatan barang.

Paragraf 4

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

Pasal 124

- (1) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

- memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan
 - telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 125

Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

Paragraf 5

Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu

Pasal 126

- (1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:
- ruang milik jalan pada jalan kabupaten; atau
 - luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
- memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan

- b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.
- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 127

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

- a. waktu parkir;
- b. durasi parkir;
- c. tarif parkir;
- d. kuota parkir; dan/atau
- e. lokasi parkir.

Paragraf 6

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum

Pasal 128

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf f meliputi kendaraan tidak bermotor umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
- (2) Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat jalan kabupaten.

Pasal 129

Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dapat dilakukan dengan:

- a. pembatasan berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu; dan/atau
- b. pembatasan berdasarkan waktu.

Pasal 130

Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dilaksanakan oleh bupati.

BAB VII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang

Pasal 131

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 132

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 133

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 134

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 135

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kebutuhan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum

Pasal 136

Penentuan kebutuhan jumlah kendaraan angkutan umum dilaksanakan berdasarkan hasil survei lapangan, dengan pertimbangan:

- a. jumlah penduduk;
- b. potensi permintaan penumpang;
- c. potensi ekonomi wilayah;
- d. rencana tata ruang wilayah dan potensi kawasan; dan
- e. keterpaduan intra dan antar moda.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 137

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan perkotaan; atau
- b. angkutan perdesaan.

Pasal 138

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 139

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 140

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek perkotaan; dan
 - b. jaringan trayek perdesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 141

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten.

Pasal 142

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (3) huruf a ditetapkan oleh bupati untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;

Paragraf 5

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 144

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 145

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;

Pasal 146

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 147

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 148

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 149

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 6

Angkutan Orang dan barang dengan Sepeda Motor

Pasal 150

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan orang dan barang dengan sepeda motor harus didata dan didaftar oleh SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka keamanan, kenyamanan dan ketertiban para pengguna jasa angkutan orang dan barang dengan sepeda motor, pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada penyedia jasa angkutan orang dan barang dengan sepeda motor.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian dan pengawasan.
- (4) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 151

Pengangkutan barang umum dengan Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Bagian Kelima
Perizinan Angkutan

Paragraf 1
Penyelenggara Angkutan

Pasal 152

Kegiatan penyelenggaraan angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. badan usaha milik swasta nasional;
- c. koperasi; dan
- d. perorangan Warga Negara Indonesia.

Paragraf 2
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 153

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 154

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 155

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan umum yang telah diperpanjang 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali setiap 1 tahun dengan syarat kendaraan angkutan umum masih laik jalan.
- (3) Perpanjangan izin atau herregistrasi dilakukan setiap tahun melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2).

Paragraf 3
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 156

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a diberikan oleh bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:

- a. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
 - b. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dapat berupa:
- a. izin bagi permohonan baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin;
 - c. perubahan izin, terdiri dari:
 - 1. penambahan trayek atau penambahan kendaraan;
 - 2. perubahan trayek dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan dan perpendekan rute;
 - 3. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 4. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - 5. penggantian kendaraan meliputi, peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek didasarkan pada kebutuhan dan kualitas pelayanan.
- (4) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 157

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (1) dapat diberikan izin insidental untuk menggunakan armada reguler dan cadangan menyimpang ke luar dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental diberikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 158

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1);
- c. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. meremajakan kendaraan apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau telah melebihi umur kendaraan 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 4

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Pasal 159

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b diberikan oleh bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum

Pasal 160

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan barang umum wajib memiliki Izin penyelenggaraan angkutan barang umum.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 6

Pencabutan izin

Pasal 161

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum dicabut apabila:
 - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Rekomendasi Penyelenggaraan Angkutan Umum

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek antar Kota antar Provinsi;

- b. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek antar Kota dalam Provinsi;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang melampaui batas wilayah Kabupaten;
 - d. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten; dan
 - e. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Daftar Usaha Angkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 163

- (1) Pemilik kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) yang digunakan untuk angkutan umum wajib melakukan pendaftaran usaha angkutan umum kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan daftar usaha angkutan umum kendaraan tidak bermotor menerbitkan tanda daftar usaha angkutan umum kendaraan tidak bermotor.
- (4) Tanda daftar usaha angkutan umum kendaraan tidak bermotor berlaku sebagai bukti bahwa pemilik telah dapat menyelenggarakan usaha angkutan umum kendaraan tidak bermotor.
- (5) Pendaftaran usaha angkutan umum kendaraan tidak bermotor tidak dikenakan biaya.
- (6) Tata cara pendaftaran usaha angkutan umum kendaraan tidak bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tarif Angkutan

Pasal 164

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 165

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas nonekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.
- (3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 167

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Ketujuh
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 168

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Paragraf 1

Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 169

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 170

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 171

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 172

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.

Pasal 173

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 174

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 175

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Paragraf 2

Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 178

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 179

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 180

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 181

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Pasal 182

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Penanggulangan
Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 183

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 185

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 186

- (1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;

- b. membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
- d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 187

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 188

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 189

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 190

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IX

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 191

- (1) Pengembangan industri dan teknologi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. rancang bangun dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
 - b. peralatan penegakan hukum;
 - c. peralatan uji laik kendaraan;
 - d. fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan dan Pengemudi;
 - f. teknologi serta informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - h. komponen pendukung Kendaraan Bermotor.

- (2) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor;
 - pengembangan standardisasi Kendaraan dan/atau komponen Kendaraan Bermotor;
 - pengalihan teknologi;
 - penggunaan sebanyak-banyaknya muatan lokal;
 - pengembangan industri bahan baku dan komponen;
 - pemberian kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
 - pemberian fasilitas kerja sama dengan industri sejenis; dan/atau
 - pemberian fasilitas kerja sama pasar pengguna di dalam dan di luar negeri.

Bagian Kedua

Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 192

- Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
 - kesesuaian material;
 - kesesuaian motor penggerak;
 - kesesuaian daya dukung jalan;

- bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
 - dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - posisi lampu;
 - jumlah tempat duduk;
 - dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
 - fasilitas keluar darurat.
- (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 193

- Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
 - partisipasi para pemangku kepentingan;
 - pemberdayaan masyarakat;
 - penegakan hukum; dan
 - kemitraan global.
- Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahanan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT,
MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL,
DAN ORANG SAKIT

Pasal 194

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 196

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 197

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 198

- (1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.
- (2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemantauan;
 - d. pengawasan;
 - e. pengendalian;
 - f. informasi geografi;
 - g. pelacakan;
 - h. informasi Pengguna Jalan;
 - i. pendeteksian arus Lalu Lintas;
 - j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.

BAB XIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 199

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 200

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN KABUPATEN

Pasal 201

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten.
- (2) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:
 - a. bupati;
 - b. kepala kepolisian resor;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum;

- e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (4) Dalam pembahasan forum, bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan:
- a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan;
- (5) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor.

Pasal 202

Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten memperoleh dukungan administratif dari sekretariat daerah kabupaten.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 203

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 204

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 205

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XVI
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 206

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 207

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian.

Pasal 208

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 meliputi pemeriksaan:
 - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugas Kepolisian.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 209

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 56 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;

- c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

Setiap orang yang mengemudikan angkutan umum kendaraan tidak bermotor di jalan tanpa dilengkapi dengan Tanda Bukti Lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), STNKTB atau TNKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dan KTKM Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. larangan beroperasi.

Pasal 211

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dan Pasal 103 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 212

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 158, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 172, Pasal 174, dan Pasal 176 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

Setiap pemilik kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan umum yang melanggar ketentuan Pasal 163 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. penutupan usaha.

Pasal 214

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;

- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

- (2) Tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 216

Setiap orang yang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kecuali dalam keadaan dan kepentingan tertentu dengan seizin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 217

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang, sub terminal penumpang dan/atau terminal barang tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 218

Setiap orang yang menjual karcis diluar tempat yang telah ditentukan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 219

Setiap orang yang melakukan bongkar muat barang tidak di terminal barang atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 220

Setiap orang yang mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum tidak dilengkapi tempat parkir berdasarkan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 221

Setiap orang yang menyelenggarakan parkir untuk umum tanpa seizin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 222

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 dan Pasal 221 adalah pelanggaran.

Pasal 223

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 dan Pasal 221 merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 224

- (1) Segala izin di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, setiap orang dan badan usaha yang sedang memproses perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 225

Pelaksanaan uji berkala kendaraan tidak bermotor, STNKTB, TNKTB, KTKM kendaraan tidak bermotor, pendaftaran usaha angkutan umum kendaraan tidak bermotor, pendaftaran angkutan orang dan barang dengan sepeda motor paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 226

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Maret 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Maret 2012

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002